

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan dua kewenangan kepada Bawaslu. Kewenangan pertama adalah pengawasan. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 93 huruf c dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang tercantum dalam ketentuan Pasal 93 huruf d. Kewenangan kedua Bawaslu adalah penegakan hukum Pemilu. Dalam hal penegakan hukum Pemilu, setidaknya terdapat lima hal yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu, pertama pelanggaran administrasi Pemilu. Pelanggaran administrasi Pemilu sendiri meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kedua sengketa proses Pemilu. Sengketa proses Pemilu sendiri menurut ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ialah sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Ketiga tindak pidana Pemilu. Penanganan tindak pidana Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, penyidik dan penuntut umum serta diperiksa diadili

dan diputuskan oleh pengadilan. Keempat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu. Dalam hal ini Bawaslu beserta jajarannya hanya memproses sesuai dengan kewenangannya masing-masing, kemudian akan diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang. *Kelima* pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu. Sama halnya dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, dalam hal ini Bawaslu beserta jajarannya juga hanya meneruskan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

2. Melihat kewenangan Bawaslu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu menjalankan dua kewenangan, yakni berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan penegakan hukum Pemilu. Dengan dua kewenangan tersebut justru menimbulkan berbagai persoalan, seperti menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak, memperpanjang administrasi Pemilu dan terlalu banyak institusi yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum Pemilu. Persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai opsi. *Pertama*, Bawaslu tetap dipertahankan dengan fungsi pengawasan dan fungsi penegakan hukum. *Kedua*, Bawaslu hanya diberikan fungsi pengawasan. *Ketiga*, fungsi pengawasan Bawaslu dihilangkan dan menjadikan Bawaslu menjadi penegak hukum. Dari berbagai opsi tersebut, idealnya Bawaslu berwenang sebagai lembaga penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Untuk masa yang akan datang sebaiknya Bawaslu diberikan kewenangan penuh untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum Pemilu dengan menghilangkan fungsi pengawasan yang dimilikinya.
2. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul akibat dwifungsi Bawaslu, maka sebaiknya dibentuk pengadilan khusus Pemilu untuk mengatasi hal tersebut. Baik pengadilan khusus Pemilu yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung ataupun yang pengadilan khusus yang bersifat otonom dengan mentransformasi Bawaslu menjadi lembaga pengadilan khusus Pemilu.

